



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG  
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penetapan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota  
Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang *Hospital By Laws* Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

BAB  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah RSUD, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan undang-undang.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
15. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD RSUD dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
16. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
17. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
18. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen, UKPBJ, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar tercapai prinsip Pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Adapun alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, antara lain:
  - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
  - b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
  - c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien;

- d. menjamin ketersediaan barang/jasa dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
  - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan;
  - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
  - e. pengaturan sumber dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
- a. barang (*goods*);
  - b. pekerjaan konstruksi (*works*);
  - c. jasa (*services*), termasuk jasa konsultasi dan jasa selain konsultasi.

- (5) Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (6) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (7) Pengadaan Barang/Jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (8) Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (9) Pokok-pokok proses Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (10) BLUD dapat mengatur lebih rinci tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa dan dapat mengatur batas nilai di bawah ketentuan jenjang nilai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ukuran/kelas dan tingkat layanan masing-masing BLUD.
- (11) Pengadaan Barang/Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### BAB IV

#### PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD

#### Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, meliputi :



- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD RSUD pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD RSUD;
- d. praktik bisnis yang sehat, Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD RSUD;
- f. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD RSUD.

## BAB V

### CARA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 5

Cara Pengadaan Barang/Jasa di BLUD dapat dilakukan :

- a. Melalui penyedia; dan/atau
- b. Melalui swakelola.

BAB VI  
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan melalui tender.
- (3) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung.
- (4) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui seleksi.

BAB VII  
BENTUK KONTRAK

Pasal 7

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).